



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yusuf Ashfian**;
2. Tempat lahir : Jakarta;;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/25 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Papanggo I.A No.15 RT 003/001 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Driver Online;

Terdakwa Yusuf Ashfian. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 191/Pid.Sus/ 2022/PN Jkt.Pst, tanggal 29 Maret 2022;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF ASHFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
(sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan selama dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik.
 - 2 (dua) bungkus plastic klip.
 - 3 (tiga) plastic klip berisikan kristal putih narkotika Golongan I (sabu) berat brutto seluruhnya 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram setelah disisihkan 2 (dua) bungkus plastik klip kristal putih berat netto seluruhnya 10,0825 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



berat netto 4,1509 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 10,0274 gram dan 4,1291 gram);

- 2 (dua) unit Handphone masing-masing merk Vivo dan Oppo.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada akhir uraiannya pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mengenai hukumannya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mengakui akan kesalahannya serta merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa YUSUF ASHFAN bersama-sama dengan saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) dan FARDILAH (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di gudang rumah Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Tangerang dimana tindak pidana tersebut dilakukan, ***telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan***



tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat 22 Oktober 2021 sekira jam 08.00 WIB Handphone terdakwa dihubungi oleh FARDILAH (DPO) yang menyuruh terdakwa turut ikut menjemput shabu di Sukabumi, lalu sekira jam 10.00 WIB dengan mengendarai mobil terdakwa bersama-sama dengan saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) dan FARDILAH (DPO) berangkat menuju Sukabumi dan setelah tiba di Sukabumi menginap semalam dan keesokan paginya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB sesuai arahan sdr.MAWAR (DPO) melalui Handphone terdakwa YUSUF, saksi SIGIT dan FARDILAH mengangkut narkotika (shabu) yang ada dalam karung sebanyak 6 (enam)) karung yang diletakkan di pinggir pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi lalu dibawa pulang ke Jakarta dan disimpan di dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Tangerang; selanjutnya FARDILAH (DPO) menghubungi Handphone MAWAR jika narkotika (sabu) sebanyak 6 (enam) karung seberat 30 (tiga puluh) kilogram sudah diterima kemudian oleh terdakwa YUSUF, saksi SIGIT dan FADHILAH sesuai perintah atasan terdakwa yaitu sdr.YUNAN FEBRIANTO als. AL dan sdr.MAWAR (keduanya DPO) sudah diserahkan kepada pembelinya dengan cara diletakkan di pinggir jalan yang seluruhnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kilogram dan terdakwa YUSUF dijanjikan akan menerima upah uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perkilogramnya, namun karena seluruhnya belum diserahkan kepada pembelinya terdakwa YUSUF belum menerima upahnya. Bahwa karena saksi NASRUL JAMIL bersama-sama 2 (dua) rekan saksi sesama anggota Polri Polres Metro Jakarta Pusat lainnya mendapatkan informasi jika akan ada transaksi narkotika (sabu) dan mendatangi tempat yang diinformasikan di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat tersebut terlihat seorang laki-laki namun tidak jadi transaksi, lalu diikuti sampai rumahnya Jl.Mandor Muhi No.5 Kp. Bulak Cipondoh Makmur Tangerang sehingga melakukan penangkapan terhadap saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB dan dari dalam rumah di Jl.Mandor Muhi No.5 tersebut ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 24 bungkus yang diakui diperoleh dari terdakwa yang tinggal di Jl.Tanjung Tangerang, selanjutnya sekira jam 12.00

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa dapat ditangkap di sebuah rumah Jl.Tanjung Tangerang berikut barang buktinya yang disimpan dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Tangerang berupa sebuah tas berisikan narkoba (sabu) yang belum diserahkan kepada pembelinya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat ± 1.031 (*seribu tiga puluh satu*) gram, timbangan elektrik dan plastic klip untuk membungkus sabu berikut 2 (dua) unit Handphon milik terdakwa masing-masing merek Vivo dan Oppo, selanjutnya terdakwa dan saksi SIGIT RIYANTO berikut barang buktinya masing-masing dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut, karena terdakwa bersama-sama saksi SIGIT RIYANTO dan FARDILAH (DPO) dalam *menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 10 Januari 2022 No.LAB:0020/NNF/2022, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti setelah disisihkan dari berat brutto 1031 (*seribu tiga puluh satu*) gram yaitu :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 10,0825 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 4,1509 gram;

adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YUSUF ASHFIAN bersama-sama dengan saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) dan FARDILAH (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di gudang rumah Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



(KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Tangerang dimana tindak pidana tersebut dilakukan, **telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB sewaktu terdakwa sendirian di rumah Jl.Tanjung Tangerang telah didatangi dan ditangkap oleh saksi NASRUL JAMIL bersama-sama 2 (dua) rekan saksi sesama anggota Polri dari Polres Metro Jakarta Pusat dan awalnya tidak menemukan barang bukti narkotika (sabu) hanya menyita 2 (dua) unit Handphon milik terdakwa masing-masing merek Vivo dan Oppo, dan terdakwa ditangkap karena sebelumnya di hari yang sama sekira jam 10.00 WIB telah ditangkap teman terdakwa yaitu saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) di rumah Jl.Mandor Muhi No.5 Kp. Bulak Cipondoh Makmur Tangerang yang menyimpan barang bukti narkotika (sabu) sebanyak 24 bungkus plastik klip yang diakui diperoleh dari terdakwa yang tinggal di Jl.Tanjung Tangerang, kemudian setelah diinterogasi terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika (sabu) di sebuah gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Tangerang sehingga petugas Polisi menuju langsung menuju yang dijelaskan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa sebuah tas berisikan narkotika (sabu) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip berat brutto ± 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram, timbangan elektrik dan plastic klip untuk membungkus sabu.
- Bahwa narkotika (sabu) yang terdakwa simpan dalam gudang maupun yang sudah diserahkan kepada SIGIT RIYANTO tersebut awalnya sebanyak 6 (enam) karung seberat 30 (tiga puluh) Kilogram yang diangkut oleh terdakwa, saksi SIGIT RIYANTO dan FARDILAH (DPO) dari pinggir pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi menggunakan mobil atas perintah sdr.YUNAN FEBRIANTO als. AL dan sdr.MAWAR (keduanya DPO) melalui Handphone pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB dan sudah sebanyak total 29 (dua puluh sembilan) Kilogram sudah diserahkan kepada pembelinya dengan cara diletakkan begitu saja di pinggir jalan sesuai

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah sdr.YUNAN FEBRIANTO als. AL, selanjutnya terdakwa dan saksi SIGIT RIYANTO berikut barang buktinya masing-masing dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut, karena terdakwa bersama-sama saksi SIGIT RIYANTO dan FARDILAH (DPO) dalam *menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa sabu tersebut, tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan pengobatan. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 10 Januari 2022 No.LAB:0020/NNF/2022, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti setelah disisihkan dari berat brutto 1031 (*seribu tiga puluh satu*) gram yaitu :

- 1.--- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 10,0825 gram;
- 2.--- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 4,1509 gram;

adalah benar seluruhnya mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** No.Urut **61** Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum nya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NASRUL JAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB di rumah Jl.Tanjung Tangerang dengan barang bukti yang disimpan di gudang Rumah Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Tangerang berupa sebuah tas berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika (sabu), timbangan elektrik dan plastic klip;

- Bahwa terdakwa ditangkap berikut barang buktinya tersebut karena sebelumnya telah ditangkap saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di rumahnya Jl.Mandor Muhi No.5 Kp. Bulak Cipondoh Makmur Tangerang dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 24 bungkus plastik kecil yang diakui diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama-sama 2 (dua) rekan saksi sesama anggota Polri lainnya yang awalnya melaksanakan tugas sehari-hari di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika (sabu) sehingga langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan sehingga diikuti namun tidak jadi transaksi, dan setelah diikuti sampai rumahnya Jl.Mandor Muhi No.5 Kp. Bulak Cipondoh Makmur Tangerang, maka dilakukan pengintaian namun tidak terjadi transaksi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) dan dari rumahnya Jl.Mandor Muhi No.5 tersebut ditemukan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 24 bungkus yang diakui diperoleh dari terdakwa yang tempat tinggalnya di daerah Jl.Tanjung Tangerang.
- Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa di daerah Jl.Tanjung Tangerang dan setelah ditangkap namun tidak ditemukan adanya barang bukti dan setelah ditanya-tanya, terdakwa mengakui jika masih menyimpan narkotika (sabu) dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang selanjutnya menuju tempat yang disebutkan terdakwa tersebut dan benar ditemukan sebuah Tas didalamnya terdapat sisa sabu yang belum diserahkan kepada pembelinya sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat ± 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram, timbangan elektrik dan plastic klip untuk membungkus Narkotika (sabu) berikut 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Vivo dan Oppo, dan Narkotika (sabu) tersebut diakui terdakwa sebelumnya sebanyak 6 (enam) karung seberat 30 (tiga puluh) kilogram diperoleh bersama saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) dan FARDILAH (DPO) atas suruhan YUNAN FEBRIANTO als. AL dan MAWAR pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di pinggir pantai Pelabuhan Ratu Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan upah uang untuk setiap 1 (satu) kilogram sabu jika seluruhnya sudah diserahkan kepada pembelinya dengan cara diletakkan begitu saja di pinggir jalan sesuai arahan AL sebesar Rp.5.000.000,-(*lima juta rupiah*), namun terdakwa tidak menerima uangnya dan uang penjualannya diterima oleh orang atas.
- Bahwa Narkotika (sabu) yang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kilogram sudah diserahkan kepada pembelinya tinggal sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus ± 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram yang terdakwa simpan dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang.
- Bahwa untuk Narkotika (sabu) yang 3 (tiga) bungkus akan diserahkan kepada pembelinya namun kepada siapa, terdakwa tidak mengetahuinya menunggu intruksi dari YUNAN FERBRIANTO als. AL dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut belum menerima uang hasil penyerahan kristal narkotika dan uang akan diterima setelah kristal narkotika diserahkan semuanya kepada pembelinya.
- Bahwa ciri-ciri dan tempat tinggal MAWAR rumahnya tidak diketahui dan karena terdakwa belum pernah bertemu, untuk YUNAN FEBRIANTO als. AL tempat tinggalnya tidak diketahui namun mengaku tinggal di daerah Sukabumi dan untuk ciri-ciri laki-laki berbadan gemuk, tinggi 170 cm, kulit putih, ciri khusus gigi agak kebelakang dan untuk FARDILAH tidak diketahui tempat tinggalnya namun di daerah Parung dan untuk ciri-cirinya seorang laki-laki berbadan gemuk, tinggi 169 cm, kulit hitam, rambut ikal, ciri lain menggunakan giginya palsu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Tangerang berupa sebuah tas berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika (sabu) dengan berat ± 1.031 (*seribu tiga puluh satu*) gram, timbangan elektrik dan plastic klip untuk membungkus sabu.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SIIGIT dan FARDILAH (DO) dalam *menjadi perantara jual beli, menerima dan/atau menyimpan, menguasai narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk itu.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi NUGROHO YULI YASTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB di rumah Jl.Tanjung Tangerang dengan barang bukti yang disimpan dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang berupa sebuah tas berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika (sabu), timbangan elektrik dan plastic klip;
- Bahwa terdakwa ditangkap berikut barang buktinya tersebut karena sebelumnya telah ditangkap saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di rumahnya Jl.Mandor Muhi No.5 Kp. Bulak Cipondoh Makmur Tangerang dengan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 24 bungkus plastik kecil yang diakui diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama-sama 2 (dua) rekan saksi sesama anggota Polri lainnya yang awalnya melaksanakan tugas sehari-hari di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkotika (sabu) sehingga langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan setibanya ditempat tersebut terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan sehingga diikuti namun tidak jadi transaksi, dan setelah diikuti sampai rumahnya Jl.Mandor Muhi No.5 Kp. Bulak Cipondoh Makmur Tangerang, maka dilakukan pengintaian namun tidak terjadi transaksi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) dan dari rumahnya Jl.Mandor Muhi No.5 tersebut ditemukan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 24 bungkus yang diakui diperoleh dari terdakwa yang tempat tinggalnya didaerah Jl.Tanjung Tangerang.
- Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa didaerah Jl.Tanjung Tangerang dan setelah ditangkap namun tidak ditemukan adanya barang bukti dan setelah ditanya-tanya, terdakwa mengakui jika masih menyimpan narkotika (sabu) dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Ciledug Kota Tangerang selanjutnya menuju tempat yang disebutkan terdakwa tersebut dan benar ditemukan sebuah Tas didalamnya terdapat sisa sabu yang belum diserahkan kepada pembelinya sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat ± 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram, timbangan elektrik dan plastic klip untuk membungkus Narkotika (sabu) berikut 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Vivo dan Oppo, dan Narkotika (sabu) tersebut diakui terdakwa sebelumnya sebanyak 6 (enam) karung seberat 30 (tiga puluh) kilogram diperoleh bersama saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) dan FARDILAH (DPO) atas suruhan YUNAN FEBRIANTO als. AL dan MAWAR pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di pinggir pantai Pelabuhan Ratu Jawa Barat.

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan upah uang untuk setiap 1 (satu) kilogram sabu jika seluruhnya sudah diserahkan kepada pembelinya dengan cara diletakkan begiitu saja di pinggir jalan sesuai arahan AL sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), namun terdakwa tidak menerima uangnya dan uang penjualannya diterima oleh orang atas.
- Bahwa Narkotika (sabu) yang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kilogram sudah diserahkan kepada pembelinya tinggal sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus ± 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram yang terdakwa simpan dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang.
- Bahwa untuk Narkotika (sabu) yang 3 (tiga) bungkus akan diserahkan kepada pembelinya namun kepada siapa, terdakwa tidak mengetahuinya menunggu intruksi dari YUNAN FERBRIANTO als. AL dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut belum menerima uang hasil penyerahan kristal narkotika dan uang akan diterima setelah kristal narkotika diserahkan semuanya kepada pembelinya.
- Bahwa ciri-ciri dan tempat tinggal MAWAR rumahnya tidak diketahui dan karena terdakwa belum pernah bertemu, untuk YUNAN FEBRIANTO als. AL tempat tinggalnya tidak diketahui namun mengaku tinggal di daerah Sukabumi dan untuk ciri-ciri laki-laki berbadan gemuk, tinggi 170 cm, kulit putih, ciri khusus gigi agak kebelakang dan untuk FARDILAH tidak diketahui tempat tinggalnya namun di daerah Parung dan untuk ciri-cirinya sorang laki-laki berbadan gemuk, tinggi 169 cm, kulit hitam, rambut ikal, ciri lain menggunakan giginya palsu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Tangerang berupa sebuah tas berisikan 3 (tiga) bungkus narkoba (sabu) dengan berat ± 1.031 (*seribu tiga puluh satu*) gram, timbangan elektrik dan plastic klip untuk membungkus sabu.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SIIGIT dan FARDILAH (DO) dalam *menjadi perantara jual beli, menerima dan/atau menyimpan, menguasai narkoba golongan I beeratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk itu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IKHWAN MULYADI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB di rumah Jl.Tanjung Tangerang dengan barang bukti yang disimpan di gudang Rumah Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang berupa sebuah tas berisikan 3 (tiga) bungkus Narkoba (sabu), timbangan elektrik dan plastic klip;
- Bahwa terdakwa ditangkap berikut barang buktinya tersebut karena sebelumnya telah ditangkap saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di rumahnya Jl.Mandor Muhi No.5 Kp. Bulak Cipondoh Makmur Tangerang dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 24 bungkus plastik kecil yang diakui diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saksi bersama-sama 2 (dua) rekan saksi sesama anggota Polri lainnya yang awalnya melaksanakan tugas sehari-hari di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba (sabu) sehingga langsung mendatangi tempat yang diinformasikan tersebut dan setibanya ditempat tersebut terlihat seorang laki-laki yang mencurigakan sehingga diikuti namun tidak jadi transaksi, dan setelah diikuti sampai rumahnya

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Mandor Muhi No.5 Kp. Bulak Cipondoh Makmur Tangerang, maka dilakukan pengintaian namun tidak terjadi transaksi, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) dan dari dalam rumahnya tersebut ditemukan paketan narkoba jenis sabu sebanyak 24 bungkus yang diakui diperoleh dari terdakwa yang tempat tinggalnya di daerah Jl.Tanjung Tangerang.

- Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap terdakwa di daerah Jl. Tanjung Tangerang dan setelah ditangkap namun tidak ditemukan adanya barang bukti dan setelah ditanya-tanya, terdakwa mengakui jika masih menyimpan narkoba (sabu) dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang selanjutnya menuju tempat yang disebutkan terdakwa tersebut dan benar ditemukan sebuah Tas didalamnya terdapat sisa sabu yang belum diserahkan kepada pembelinya sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat ± 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram, timbangan elektrik dan plastic klip untuk membungkus Narkoba (sabu) berikut 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Vivo dan Oppo, dan Narkoba (sabu) tersebut diakui terdakwa sebelumnya sebanyak 6 (enam) karung seberat 30 (tiga puluh) kilogram diperoleh bersama saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) dan FARDILAH (DPO) atas suruhan YUNAN FEBRIANTO als. AL dan MAWAR pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di pinggir pantai Pelabuhan Ratu Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan upah uang untuk setiap 1 (satu) kilogram sabu jika seluruhnya sudah diserahkan kepada pembelinya dengan cara diletakkan begitu saja di pinggir jalan sesuai arahan AL sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), namun terdakwa tidak menerima uangnya dan uang penjualannya diterima oleh orang atas.
- Bahwa Narkoba (sabu) yang sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kilogram sudah diserahkan kepada pembelinya tinggal sisanya sebanyak 3 (tiga) bungkus ± 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram yang terdakwa simpan dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang.
- Bahwa untuk Narkoba (sabu) yang 3 (tiga) bungkus akan diserahkan kepada pembelinya namun kepada siapa, terdakwa tidak mengetahuinya menunggu intruksi dari YUNAN FERBRIANTO als. AL dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut belum menerima uang hasil

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan kristal narkotika dan uang akan diterima setelah kristal narkotika diserahkan semuanya kepada pembelinya.

- Bahwa ciri-ciri dan tempat tinggal MAWAR rumahnya tidak diketahui dan karena terdakwa belum pernah bertemu, untuk YUNAN FEBRIANTO als. AL tempat tinggalnya tidak diketahui namun mengaku tinggal di daerah Sukabumi dan untuk ciri-ciri laki-laki berbadan gemuk, tinggi 170 cm, kulit putih, ciri khusus gigi agak kebelakang dan untuk FARDILAH tidak diketahui tempat tinggalnya namun di daerah Parung dan untuk ciri-cirinya sorang laki-laki berbadan gemuk, tinggi 169 cm, kulit hitam, rambut ikal, ciri lain menggunakan giginya palsu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar barang buktim yang ditemukan petugas kepolisian pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Tangerang berupa sebuah tas berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika (sabu) dengan berat ± 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram, timbangan elektrik dan plastic klip untuk membungkus sabu.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SIIGIT dan FARDILAH (DO) dalam *menjadi perantara jual beli, menerima dan/atau menyimpan, menguasai narkotika golongan I beeratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk itu.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa saksi SIGIT kenal terdakwa sejak kecil dalam hubungan sebagai kawan main dan selain itu ada hubungan perantara jual beli Narkotika (sabu) sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan ditangkap.
- Bahwa saksi SIGIT ada hubungan jual beli Narkotika (sabu) dengan terdakwa baru sekali sejak bulan Oktober 2021.
- Bahwa saksi SIGIT ditangkap pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di rumahnya Jl.Mandor Muhi No.5 Kp. Bulak Cipondoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Tangerang dengan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 24 bungkus plastik kecil yang diakui diperoleh dari terdakwa, lalu ditangkap terdakwa sekira jam 12.00 WIB berikut barang buktinya yang disimpan dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang berupa sebuah Tas didalamnya terdapat sisa sabu yang belum diserahkan kepada pembelinya sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat ± 1.031 (*seribu tiga puluh satu*) gram, timbangan elektrik dan plastic klip untuk membungkus Narkoba (sabu).

- Bahwa saksi SIGIT dan Tersangka menjadi perantara jual beli Narkoba (sabu) sebanyak 6 (enam) karung, didalam setiap karung ada 5 (lima) kilogram sehingga ada sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram Narkoba (sabu).
- Bahwa saksi SIGIT bersama Tersangka menerima shabu pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di pinggir pantai Pelabuhan Ratu Jawa Barat.
- Bahwa saksi SIGIT dan terdakwa menyerahkan Narkoba (sabu) tidak menerima uang hasil penjualannya karena hanya disuruh menyerahkan shabunya saja bukan untuk menerima uangnya.
- Bahwa saksi SIGIT perannya dalam pengambilan shabu pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di pinggir pantai Pelabuhan Ratu Jawa Barat sebagai pengawas (mata-mata) didepan sebelum Tersangka yang membawa shabu melintas.
- Atas keterangan para saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Yusuf Ashfian** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di depan Penyidik dan keterangannya sebagaimana tertuang dalam BAP penyidikan tersebut benar;
- Bahwa terdakwa saat sendirian ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, sekira jam 12.00 WIB, di rumah Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang karena menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan menguasai kristal narkoba.
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang sendirian di Jl.Tanjung Tangerang namun setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan adanya barang

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti selanjutnya setelah dilakukan interogasi mengakui jika menyimpan Narkotika (sabu) di gudang daerah Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang dan setelah dilakukan penggeledahan dari dalam rumah ditemukan tas berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika (sabu), timbangan elektrik dan plastic klip.

- Bahwa narkotika (sabu) sebanyak 6 (enam) karung tersebut terdakwa dapatkan bersama dengan saksi SIGIT dan FARDILAH pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB di pinggir pantai Pelabuhan Ratu Jawa Barat atas suruhan YUNAN FEBRIANTO als. AL dan MAWAR.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika (sabu) sebanyak 6 (enam) karung yang masing-masing karung berisikan 5 (lima) kilogram atau seluruhnya 30 (tiga puluh) kilogram.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan upah uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perkilogramnya setelah sabu yang diserahkan seluruhnya kepada pembelinya, dan terdakwa menyerahkan sabu kepada pembelinya namun tidak menerima uang pembayarannya dari penerima sabu karena uangnya langsung diterima oleh orang atas (sdr.YUNAN FEBRIANTO als. AL).
- Bahwa narkotika (sabu) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kilogram sudah diserahkan kepada pembelinya sesuai arahan melalui HP oleh YUNAN FEBRIANTO als. AL (DPO) dengan cara oleh terdakwa YUSUF, saksi SIGIT dan FARDILAH diletakkan begitu saja dipinggir jalan, dan terdakwa belum menerima upah uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa sabu yang masih tersisa sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat ± 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram disimpan di gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang yang rencananya akan dibagi 2 (dua) masing-masing 500 gram untuk saksi SIGIT dan 500 gram untuk FARDILAH yang selanjutnya untuk diserahkan kepada pembelinya.
- Bahwa ciri-ciri dan tempat tinggal sdr.MAWAR rumahnya tidak tahu karena belum pernah bertemu, untuk sdr.YUNAN FEBRIANTO als. AL tempat tinggalnya tidak tahu, namun pernah ngaku tinggal di daerah Sukabumi dan untuk ciri-cirinya adalah laki-laki berbadan gemuk, tinggi 170 cm, kulit putih, ciri khusus gigi agak kebelakang dan untuk sdr.FARDILAH tidak tahu tempat tinggalnya namun pernah ngaku di daerah Parung dan untuk ciri-cirinya sorang laki-laki berbadan gemuk, tinggi 169 cm, kulit hitam, rambut ikal, ciri lain menggunakan gigi palsu.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat 22 Oktober 2021 sekira jam 08.00 WIB HP terdakwa dihubungi FARDILAH (DPO) yang menyuruh menjemput shabu di Sukabumi, lalu sekira jam 10.00 WIB dengan mengendarai mobil terdakwa, saksi SIGIT dan FARDILAH berangkat ke Sukabumi dan setelah menginap semalam di Sukabumi dan keesokan paginya Sabtu 23 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB sesuai arahan MAWAR (DPO) melalui HP terdakwa YUSUF, saksi SIGIT dan FARDILAH mengangkut narkotika (shabu) dalam karung sebanyak 6 (enam) karung yang diletakkan di pinggir pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi lalu dibawa pulang dan disimpan di sebuah gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Tangerang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Tangerang berupa sebuah tas berisikan 3 (tiga) bungkus narkotika (sabu) dengan berat ± 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram, timbangan elektrik dan plastic klip untuk membungkus sabu.
- Bahwa atas kejadian perkara ini Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- 2 (dua) bungkus plastic klip.
- 3 (tiga) plastic klip berisikan kristal putih narkotika Golongan I (sabu) berat brutto seluruhnya 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram setelah disisihkan 2 (dua) bungkus plastic klip kristal putih berat netto seluruhnya 10,0825 gram dan 1 (satu) bungkus plastic klip kristal putih berat netto 4,1509 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 10,0274 gram dan 4,1291 gram);
- 2 (dua) unit Handphone masing-masing merk Vivo dan Oppo

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 10 Januari 2022 No.LAB:0020/NNF/2022, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti setelah disisihkan dari berat brutto 1031 (seribu tiga puluh satu) gram yaitu :

1. 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 10,0825 gram;



2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 4,1509 gram;

adalah benar seluruhnya mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam *Golongan I* No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 12.00 WIB di rumah Jl.Tanjung Tangerang dengan barang bukti yang disimpan di gudang Rumah Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Kota Tangerang berupa sebuah tas berisikan 3 (tiga) bungkus Narkotika (sabu), timbangan elektrik dan plastic klip;
- bahwa benar pada hari Jumat 22 Oktober 2021 sekira jam 08.00 WIB Handphone terdakwa dihubungi oleh FARDILAH (DPO) yang menyuruh terdakwa turut ikut menjemput shabu di Sukabumi, lalu sekira jam 10.00 WIB dengan mengendarai mobil terdakwa bersama-sama dengan saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) dan FARDILAH (DPO) berangkat menuju Sukabumi dan setelah tiba di Sukabumi menginap semalam dan keesokan paginya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB sesuai arahan sdr.MAWAR (DPO) melalui Handphone terdakwa YUSUF, saksi SIGIT dan FARDILAH mengangkut narkotika (shabu) yang ada dalam karung sebanyak 6 (enam) karung yang diletakkan di pinggir pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi lalu dibawa pulang ke Jakarta dan disimpan di dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Tangerang; selanjutnya FARDILAH (DPO) menghubungi Handphone MAWAR jika narkotika (sabu) sebanyak 6 (enam) karung seberat 30 (tiga puluh) kilogram sudah diterima kemudian oleh terdakwa YUSUF, saksi SIGIT dan FADHILAH sesuai perintah atasan terdakwa yaitu sdr.YUNAN FEBRIANTO als. AL dan sdr.MAWAR (keduanya DPO) sudah diserahkan kepada pembelinya dengan cara diletakkan di pinggir jalan yang seluruhnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kilogram dan terdakwa YUSUF dijanjikan akan menerima upah uang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perkilogramnya, namun karena seluruhnya belum diserahkan kepada pembelinya terdakwa YUSUF belum menerima upahnya.
- Bahwa karena saksi NASRUL JAMIL bersama-sama 2 (dua) rekan saksi sesama anggota Polri Polres Metro Jakarta Pusat lainnya mendapatkan informasi jika akan ada transaksi narkotika (sabu) dan mendatangi tempat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



yang diinformasikan di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat tersebut terlihat seorang laki-laki namun tidak jadi transaksi, lalu diikuti sampai rumahnya Jl.Mandor Muhi No.5 Kp. Bulak Cipondoh Makmur Tangerang sehingga melakukan penangkapan terhadap saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB dan dari dalam rumah di Jl.Mandor Muhi No.5 tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 24 bungkus yang diakui diperoleh dari terdakwa yang tinggal di Jl.Tanjung Tangerang, selanjutnya sekira jam 12.00 WIB terdakwa dapat ditangkap di sebuah rumah Jl.Tanjung Tangerang berikut barang buktinya yang disimpan dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Tangerang berupa sebuah tas berisikan narkoba (sabu) yang belum diserahkan kepada pembelinya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat ± 1.031 (*seribu tiga puluh satu*) gram, timbangan elektrik dan plastic klip untuk membungkus sabu berikut 2 (dua) unit Handphon milik terdakwa masing-masing merek Vivo dan Oppo, selanjutnya terdakwa dan saksi SIGIT RIYANTO berikut barang buktinya masing-masing dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 10 Januari 2022 No.LAB:0020/NNF/2022, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti setelah disisihkan dari berat brutto 1031 (*seribu tiga puluh satu*) gram yaitu:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 10,0825 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 4,1509 gram;

adalah benar seluruhnya mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam *Golongan I* No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa atas kejadian perkara ini Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama **Yusuf Ashfian** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **Yusuf Ashfian** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau *wederechtelijk* adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (*Arrest Hoge Road* tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

- o Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- o Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan”;
- o Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.
- o Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- o Pasal 38 menyebutkan "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".
- o Pasal 41 mengatur "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa benar pada hari Jumat 22 Oktober 2021 sekira jam 08.00 WIB Handphone terdakwa dihubungi oleh FARDILAH (DPO) yang menyuruh terdakwa turut ikut menjemput shabu di Sukabumi, lalu sekira jam 10.00 WIB dengan mengendarai mobil terdakwa bersama-sama dengan saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) dan FARDILAH (DPO) berangkat menuju Sukabumi dan setelah tiba di Sukabumi menginap semalam dan keesokan paginya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB sesuai arahan sdr.MAWAR (DPO) melalui Handphone terdakwa YUSUF, saksi SIGIT dan FARDILAH mengangkut narkotika (shabu) yang ada dalam karung sebanyak 6 (enam) karung yang diletakkan di pinggir pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi lalu dibawa pulang ke Jakarta dan disimpan di dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Tangerang; selanjutnya FARDILAH (DPO) menghubungi Handphone MAWAR jika narkotika (sabu) sebanyak 6 (enam) karung seberat 30 (tiga puluh) kilogram sudah diterima kemudian oleh terdakwa YUSUF, saksi SIGIT dan FADHILAH sesuai perintah atasan terdakwa yaitu sdr.YUNAN FEBRIANTO als. AL dan sdr.MAWAR (keduanya DPO) sudah diserahkan kepada pembelinya dengan cara diletakkan di pinggir jalan yang seluruhnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kilogram dan terdakwa YUSUF dijanjikan akan menerima upah uang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perkilogramnya, namun karena seluruhnya belum diserahkan kepada pembelinya terdakwa YUSUF belum menerima upahnya.

Bahwa karena saksi NASRUL JAMIL bersama-sama 2 (dua) rekan saksi sesama anggota Polri Polres Metro Jakarta Pusat lainnya mendapatkan informasi jika akan ada transaksi narkotika (sabu) dan mendatangi tempat yang diinformasikan di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat tersebut terlihat seorang laki-laki namun tidak jadi transaksi, lalu diikuti sampai rumahnya Jl.Mandor Muhi No.5 Kp. Bulak Cipondoh Makmur Tangerang sehingga melakukan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



penangkapan terhadap saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) pada hari Senin 13 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB dan dari dalam rumah di Jl.Mandor Muhi No.5 tersebut ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 24 bungkus yang diakui diperoleh dari terdakwa yang tinggal di Jl.Tanjung Tangerang, selanjutnya sekira jam 12.00 WIB terdakwa dapat ditangkap di sebuah rumah Jl.Tanjung Tangerang berikut barang buktinya yang disimpan dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Tangerang berupa sebuah tas berisikan narkotika (sabu) yang belum diserahkan kepada pembelinya sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip dengan berat ± 1.031 (*seribu tiga puluh satu*) gram, timbangan elektrik dan plastic klip untuk membungkus sabu berikut 2 (dua) unit Handphon milik terdakwa masing-masing merek Vivo dan Oppo, selanjutnya terdakwa dan saksi SIGIT RIYANTO berikut barang buktinya masing-masing dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI tertanggal 10 Januari 2022 No.LAB:0020/NNF/2022, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti setelah disisihkan dari berat brutto 1031 (*seribu tiga puluh satu*) gram yaitu:

3. 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 10,0825 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 4,1509 gram;

adalah benar seluruhnya mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam *Golongan I* No.Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diatas, telah nyata bahwa Terdakwa tidak terkait dengan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dan tidak pula mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut, dan telah ternyata pula barang bukti berupa Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu dalam perkara ini beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;



Yang dimaksud dengan "*percobaan*" adalah adanya unsur-unsur niat, semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti adanya pada hari Jumat 22 Oktober 2021 sekira jam 08.00 WIB Handphone terdakwa dihubungi oleh FARDILAH (DPO) yang menyuruh terdakwa turut ikut menjemput shabu di Sukabumi, lalu sekira jam 10.00 WIB dengan mengendarai mobil terdakwa bersama-sama dengan saksi SIGIT RIYANTO (berkas terpisah) dan FARDILAH (DPO) berangkat menuju Sukabumi dan setelah tiba di Sukabumi menginap semalam dan keesokan paginya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 03.00 WIB sesuai arahan sdr.MAWAR (DPO) melalui Handphone terdakwa YUSUF, saksi SIGIT dan FARDILAH mengangkut narkotika (shabu) yang ada dalam karung sebanyak 6 (enam) karung yang diletakkan di pinggir pantai Pelabuhan Ratu Sukabumi lalu dibawa pulang ke Jakarta dan disimpan di dalam gudang Jl.Duren Village Sudimara Ciledug Tangerang; selanjutnya FARDILAH (DPO) menghubungi Handphone MAWAR jika narkotika (sabu) sebanyak 6 (enam) karung seberat 30 (tiga puluh) kilogram sudah diterima kemudian oleh terdakwa YUSUF, saksi SIGIT dan FADHILAH sesuai perintah atasan terdakwa yaitu sdr.YUNAN FEBRIANTO als. AL dan sdr.MAWAR (keduanya DPO) sudah diserahkan kepada pembelinya dengan cara diletakkan di pinggir jalan yang seluruhnya sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kilogram dan terdakwa YUSUF dijanjikan akan menerima upah uang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) perkilogramnya, namun karena seluruhnya belum diserahkan kepada pembelinya terdakwa YUSUF belum menerima upahnya.

Menimbang, bahwa rangkaian fakta diatas telah nampak adanya kerja sama antara Terdakwa dengan FARDILAH (DPO), saksi SIGIT RIYANTO, sdr.MAWAR (DPO) dan sdr.YUNAN FEBRIANTO als. AL telah terjadi rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan lainnya dalam mengangkut dan membawa narkotika jenis sabu sebagaimana diuraikan diatas, dimana disitu telah terjadi permufakatan jahat dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Percobaan atau permufakatan jahat* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana penjara Majelis Hakim dalam perkara ini juga akan menjatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui terus terang atas perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Ashfian** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- 2 (dua) bungkus plastik klip.
- 3 (tiga) plastik klip berisikan kristal putih narkoba Golongan I (sabu) berat brutto seluruhnya 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram setelah disisihkan 2 (dua) bungkus plastik klip kristal putih berat netto seluruhnya 10,0825 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kristal putih berat netto 4,1509 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 10,0274 gram dan 4,1291 gram);
- 2 (dua) unit Handphone masing-masing merk Vivo dan Oppo.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh kami, Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Duta Baskara, S.H., M.H. dan Kadarisman Al Riskandar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuswardi, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Andri Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duta Baskara, S.H., M.H.

Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H.

Kadarisman Al Riskandar,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yuswardi, S.H, M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst